

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomer : 151 TAHUN 2007

TENTANG

PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA
PRODI PGSD JENJANG D-II
SEMESTER GASAL DAN GENAP TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan FIP Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa adalah mutlak diperlukan
 2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

- MENINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999;
 4. Keputusan Mendikbud RI nomor 274/O/1999 :
 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59 / MENPAN / 1997
 6. Keputusan Rektor UNY :
 - a) Nomor 207 Tahun 2000 tanggal 7 Juni 2000
 - b) Nomor 485/J.35/KP/2003 tanggal 23 September 2003
 - c) Nomor : 122 Tahun 2005 Tgl 19 Mei 2005

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa FIP Universitas Negeri Yogyakarta yang mana tercantum pada Lampiran keputusan ini
- Kedua :** Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
 2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambalnya;
 3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenan dengan pendidikannya;
 4. Membantu mahasiswa agar dapat memperkembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2007 kegiatan 10.06.01 MAK 512311 Sebagai honorarium sebesar Rp 10.000,- /permahasiswa
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 06 s/d tanggal 31 Agustus 07.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 12 Maret 2007
Dekan


Muh. Farozin, M.Pd
NIP : 130 889 497

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Pembantu Dekan I, II FIP
3. Kaprodi D-II PGSD
4. Kabag. TU FIP
5. Kasubag. Keu & Kepeg, Kasubag. Pendidikan FIP UNY
Yang Bersangkutan

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Nelva Rolina, SPd
NIP : 132 309 074

Jabatan : Asisten ahli
Pangkat /Gol : III / a

II. MAHASISWA YANG DI BIMBINGNYA

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	05107228010	NOR KOMARIYA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
2	05107228098	CITRA NUNGKY ASTRIA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
3	05107228200	SARI RAHMAD SALEH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
4	05107228220	HERLAN BUDI DARMAWAN	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
5	05107228243	ENI PURWANTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
6	05107228202	ESTI ANY	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
7	05107228226	VITA SUCININGTYAS	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
8	05107228207	FARID ABIDIN	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
9	05107228248	SRI WAHYUNINGSIH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
10	05107228242	ARIE YOGA PRATAMA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
11	05107228293	MALIKHATUL NGINAYAH	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
12	05107228372	BUDI SUPARTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
13	05107228339	DODI NUR AFFANDI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
14	05107228353	KASIH EKA MONALI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
15	05107228246	TATIK BUDI LESTARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
16	05107228403	ENI PURWANTI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
17	05107228406	MAIKA TRI LESTARI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
18	05107228299	SUMIYATI	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
19	05107228279	HADI NUR RAHMAN	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
20	05107228275	AWALI ROHMAD	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
21	05107228429	ATIK RUFIKA SHALATIYA	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
22	05107228435	LINA ERNAWAN	Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Dekan



Muh. Farozin, MPd
NIP. 130889497